

## BAB I

# ***EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS* PT. TELKOMSEL ATAS GUGATAN KEPAILITAN OLEH PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang, dengan risikonya masing-masing, yaitu wanprestasi pada perjanjian dan utang tidak terbayarkan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan terkait utang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil,<sup>1</sup> yaitu hukum kepailitan.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>2</sup>

Menurut J. Satrio perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.<sup>3</sup> Perjanjian

---

<sup>1</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 2.

<sup>2</sup>Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 196.

<sup>3</sup>J. Satrio, *perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 191.

timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.<sup>4</sup>

Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama menerima hak nya. Karena itu, tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri wanprestasi.<sup>5</sup> Riduan Syahrani mengemukakan bahwa :

“*Exceptio non adempti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana metinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisan nya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut”.<sup>6</sup>

Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajiban nya tidak dapat diminta pemenuhan nya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *Exceptio non adempti*

---

4J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 43.

5Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 242.

6*Ibid.*

*contractus*, karena si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi.<sup>7</sup>Tangkisan berdasarkan prinsip *exception non adempti contractus* dapat diajukan dalam perkara kepailitan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan dasar umum hukum kepailitan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132. Ketentuan Pasal 1131 mengandung asas *schuld* dan *haftung*, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya, dan ketentuan Pasal 1132 mengandung asas *paritas creditorum*, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>8</sup>Selanjutnya telah dibuatkan pengaturan khusus mengenai kepailitan dan saat ini berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU).

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna

---

<sup>7</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UU)* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 34.

<sup>8</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 32

membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>9</sup>Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. UUKPKPU mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>10</sup>

Pengertian utang dalam UUKPKPU yang demikian luas tersebut, menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum kepailitan. Permasalahan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>9</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34.

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010) hlm. 72-73.

Pada hari jumat tanggal 14 september 2012, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah membuat putusan yang cukup mengejutkan, yaitu PT. Telekomunikasi selular (untuk selanjutnya disebut PT. Telkomsel) dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi selular yaitu PT. Telkomsel atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Prima jaya Informatika.

Permohonan pailit bermula dari perjanjian kerjasama tentang penjualan produk telkomsel antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika pada tanggal 01 juni 2011. Menurut perjanjian ini PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu bayar bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap tahun, sebaliknya PT. Prima Jaya Informatika berkewajiban untuk menjual.

Bahwa kemudian di tahun kedua PT. Prima Jaya Informatika telah menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 juni 2012 berjumlah Rp. 2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 21 juni 2012 telah pula menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta

rupiah) kepada PT. Telkomsel, namun terhadap kedua *purchase order* tersebut PT. Telkomsel menerbitkan penolakan melalui *electronic mail* (E-mail) dan menghentikan sementara alokasi produk Prima tersebut. Dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama tersebut PT. Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran perjanjian tersebut sebenarnya termasuk ke dalam tindakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

Akhirnya pada 14 september 2012 majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika dan menyatakan termohon pailit yaitu PT. Telkomsel, pailit dengan segala akibat hukum. Adapun yang menjadikan pertimbangan hukum, bahwa pemohon pailit dapat membuktikan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. PT. Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika sebesar Rp. 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

---

11M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

PT. Telkomsel terbukti adanya kreditor lain, PT. Extend Media Indonesia dengan utang sebesar Rp. 21.031.561.274,- (dua puluh satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Rp. 19.294.652.520,00- (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga permohonan pemohon pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tidak puas dengan keputusan tersebut, PT. Telkomsel kemudian melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari rabu, tanggal 21 november 2012 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan Nomor 704 K/pdt.Sus/2012. Bahwa dalil Pemohon Pailit tentang adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ternyata dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan

Pasal 8 ayat (4) tersebut diatas sehingga penyelesaian perkara tersebut harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga.

Inti Perjanjian adalah :

PT.Telekomunikasi Selular Menyediakan voucher isi ulang dan Kartu perdana (Rp 5,2 miliar) PT.Prima Jaya Informatika bersedia Menjual 120 juta voucher dan 10 juta Kartu Perdana serta Membentuk komunitas Prima (10 juta anggota) Tanggal 9 Mei 2012 PT.Prima Jaya Informatika melakukan pemesanan produk pada Telkomsel20 & 21 Juni 2012 = PT.Prima Jaya Informatika sekali lagi melakukan pemesanan produk pada Telkomsel, dan Telkomsel menolak pemesanan PT.Prima Jaya Informatika melalui email 21 Juni 2012 karena PT.Prima Jaya Informatika belum melakukan pembayaran atas pesanan yang sebelumnya. Kemudian PT.Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel pada PN Niaga Jakarta Pusat (48/Pailit/2012/PN Niaga. JKT. PST Dengan Alasan : Telkomsel seolah-olah memiliki utang atau kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang dan telah jatuh waktu akibat tidak melaksanakan perjanjian Mengakibatkan kerugian 5,3 M pada PT.Prima Jaya Informatika.



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai *Exceptio non adempti contractus* dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh PT. Telkomsel terhadap putusan Pengadilan Negeri yang di anggap tidak adil, melalui sebuah skripsi dengan judul: ***Exceptio non adempti contractus* PT. Telkomsel atas gugatan kepailitan oleh PT. Prima Jaya Informatika (PJI) di hubungkan dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah gugatan *Exceptio non adempti contractus* dari telkomsel terhadap PT. Prima Jaya Indonesia dapat terpenuhi dalam kasus kepailitan atas gugatan PT. Prima jaya Indonesia?
2. Apakah konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan sesuai dengan Undang-undang No.37 tahun 2004?
3. Apakah prinsip *Exceptio non adempti contractus* dapat menjadi dasar Hukum dalam perkara Kepailitan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah gugatan *Exceptio non adempti contractus* dari telkomsel terhadap PT. Prima Jaya Indonesia dapat terpenuhi dalam kasus kepailitan atas gugatan PT. Prima jaya Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan sesuai dengan Undang-undang No.37 tahun 2004.
3. Untuk mengetahui Apakah prinsip *Exceptio non adempti contractus* dapat menjadi dasar Hukum dalam perkara Kepailitan.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai kasus-kasuskepailitan yang sering terjadi.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum tentang pengaturan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dan kaitan prinsip ini dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan serta penerapan prinsip *exception non adimpleti contractus* dalam perkara kepailitan.

### E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, tanpa terkecuali baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Otje Salman Soemadiningrat, selain cita-cita hukum, Pancasila pun diakui sebagai suatu norma hukum (*rechtsnorm*) yang tertinggi atau dikenal pula dengan sebutan norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yaitu suatu aturan, pola dasar, atau standar yang harus diikuti atau ditaati serta mempunyai daya paksa, bersifat mengatur atau memerintah (*imperative*).<sup>12</sup>

Pancasila adalah Ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Dalam paragraf ke-4 *Preambule* (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 di sebutkan sila-sila dalam Pancasila bahwa:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.137.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (amandemen)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia setiap silanya selalu dijiwai oleh sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila kelima terkandung makna nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alenia ke-empat Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:<sup>14</sup>

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai wujud dari tujuan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan yang terjadi di dalam Negara Republik Indonesia ini diatur oleh hukum, tidak terkecuali hal yang mengatur mengenai kesetaraan kedudukan antar manusia. Dan demi tercapainya kesejahteraan umum yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari kemajuan era globalisasi dimana teknologi menjadi semakin maju pesat setiap tahunnya.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 10.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, setiap warga negara harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum, juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan serta harta bendanya, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen ke-IV) dengan menganut asas "*Equality Before The Law*" yang berarti bahwa adanya kesederajatan dimuka hukum, ini berarti hukum tidak mengenal diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan diperuntukan bagi semua manusia atau masyarakat yang ada di muka bumi Indonesia tanpa ada yang dikecualikan.

Asas tersebut, dijabarkan lebih jauh didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Memahami Pancasila berarti menunjukan kepada konteks histories yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

---

<sup>15</sup>Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.161.

Perkara kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Pengertian hukum Perdata menurut R. Soebekti menyatakan bahwa :

“Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.”

Selanjutnya Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, menyebutkan bahwa :

“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan lainnya.”<sup>16</sup>

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Di Indonesia perihal mengenai kepailitan ini diatur dalam undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah:

a) Asas keseimbangan

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 1-2.

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 2

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan.

b) Asas kelangsungan usaha.

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas keadilan

Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

d) Asas Integritas

Asas integritas mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>18</sup>

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, kepastian asal katanya pasti yang artinya tentu; sudah tetap; boleh

---

<sup>18</sup> Zevan wize, kepailitan dan penundaan kewajiban pembyaran utang (pkpu), <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com/2011/01/kepailitan-dan-penundaan-kewajiban.html?m=1>, diakses pada senin 05 april 2016, pukul 21.30 WIB.



tidak; sesuatu hal yang sudah tentu.<sup>19</sup>

Menurut ajaran dogmatik normatif, hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum (John Austin dan Van Kan). Menurut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>20</sup>

Aliran ini bersumber dari pemikiran kaum “*legal positivism*” di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai suatu yang otonom, karena hukum tak lain adalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*).<sup>21</sup>

Dengan adanya hukum yang baik diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohanidjojo:

“Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai dan adil. Fungsi dari kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya bila

---

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai pustaka, 2006), hlm. 847.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 83.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 284.

penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama”.<sup>22</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.<sup>23</sup>

Pada dasarnya putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan salah satunya untuk mencapai kepastian hukum. Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, idealnya putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan. Idealnya putusan pengadilan harus mengandung kepastian hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Budiono Kusumohanidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problem Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 150-151

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm 158.

<sup>24</sup>Artidjo Alkostar, *Meningkatkan Kualitas Pengadilan dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum*, [https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.menegakan\\_hukum.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.menegakan_hukum.pdf), diakses pada tanggal 05 april 2016

1. Melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak
2. Efisiensi artinya dalam proses harus cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
4. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
5. Mengandung *equality*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Teori kepastian hukum ini dikemukakan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai aturan hukum prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum kepailitan dan menganalisis apakah dapat terpenuhi gugatan *exceptio non adimpleti contractus* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika, kemudian menganalisis konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan serta menganalisis bagaimana hubungan antara prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel yang dapat dilihat dalam putusan hakim yang merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Sistem pembuktian secara sederhana ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat(4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi”.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah :

“Cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.”

Bertolak dari pengertian metode penelitian di atas, maka dalam menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif analitis*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian deskriptif analitis merupakan:<sup>25</sup>

“Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk melukiskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan prinsip *Exceptio non adimpleti contractus* dengan asas pembuktian sederhana dan apakah konsep wanprestasi dapat sepenuhnya di aplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat

---

<sup>25</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 97.

peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif :<sup>26</sup>

“Perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan”.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 15.

Penelitian kepustakaan ( *Library Research* ), penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
  - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer , yang terdiri dari:<sup>27</sup>
  - a. Buku-Buku

---

27 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.23.

- b. Artikel-Artikel

- c. Hasil-Hasil Penelitian

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain nya, yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum

- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

- c. Ensiklopedia

#### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh dari data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber bahan hukum, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terkait dengan penelitian ini.



Studi kepustakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.<sup>28</sup>

## 5. **Alat pengumpul Data**

### Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data kepustakaan yaitu berupa notebook, alat tulis, dan flas disk.

## 6. **Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data

---

<sup>28</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Adad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm, 134.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan bahan hukum yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan bahan hukum yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penyimpulan yang dilakukan dimulai dari yang umum ke yang khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- c. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung;

- d. Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam.